

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DALAM SISTEM BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK**  
**BEBERAPA DAERAH**

Ahmad Taufiq Rifaldi, 18011013,2022., Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum,  
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Pembimbing satu  
Dr. Ahmad Munir, S.H., M.H. dan pembimbing dua  
Rusydi, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

*Dalam sistem bagi hasil minyak dan gas bumi untuk beberapa daerah terdapat pertentangan norma pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dalam sistem Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi untuk beberapa pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat melakukan pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Akan tetapi di dalam Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 masih mengatur kewenangan/keterlibatan pemerintah daerah dalam pemenuhan klausul kontrak kerja sama sebagai instrumen kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menelaah dan mengkaji secara lebih mendalam prinsip dan azas hukum yang terkait pada aspek pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang apa saja kewenangan pusat atas usaha minyak bumi dan gas, dan bagaimana pembagian dana bagi hasil untuk dua pemerintahan daerah. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari jurnal ilmiah dan didukung oleh buku-buku ilmiah dari berbagai ilmuwan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada kenyataannya masih ada keterlibatan pemerintah daerah baik dalam pengelolaan berupa pemenuhan klausul kontrak kerja sama khususnya dalam penentuan wilayah kerja dan pengembaliannya serta pengelolaan lingkungan hidup.*

*Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil, Minyak Dan Gas Bumi*